

**PUTUSAN****NOMOR : 002/II/KIProv-LPG-PS-A/2023  
KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG****1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Lampung yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor : 002/II/KIProv-LPG-PS/2023 yang diajukan oleh :

Nama : Pemantau Keuangan Negara  
Alamat : Jl. Caman Raya No. 7 Jatibening Bekasi.

Yang dalam persidangan ini dihadiri oleh :

1. Alfian
2. Darputra

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2023, dari Pemberi kuasa Patar Sihotang, S.H.,M.H selaku ketua umum Pemantau Keuangan Negara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama : Desa Kotabumi Tengah Barat Kec.Kotabumi Kab.Lampung Utara  
Alamat : Desa Kotabumi Tengah Barat Kec.Kotabumi Kab.Lampung Utara

Yang dalam persidangan ini dihadiri oleh :

Istanto, S.H., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Maret 2023 dari Pemberi Kuasa **Mirwan Aidi** selaku Kepala Desa Kotabumi Tengah Barat Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada tanggal 13 Februari 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Lampung pada tanggal 15 Februari 2023 dengan Nomor register : 002/REG-PS/II/2023.

### Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 18 November 2022, Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui Surat Nomor: 01/PI/DANA DESA/KOTA BUMI TENGAH BARAT/PKN/VII/2022 yang diterima pada tanggal 28 November 2022. Adapun Informasi yang diminta Pemohon yaitu Foto Copy dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran Tahun 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021
2. Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Anggaran tahun 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021 disertai dengan :
  1. Rencana kegiatan dan Anggaran Desa
  2. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
  3. Rencana Kerja Biaya
3. Perubahan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban (LPJ) tentang APBDes dan Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021 disertai dengan :  
Laporan realisasi APBDes dan Catatan atas laporan keuangan  
Laporan realisasi kegiatan, dan  
Daftar program sektoral, Program daerah dan Program lainnya yang masuk ke Desa;
4. Laporan pengelolaan aset desa seperti yang dimaksud pada Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa dan lampirannya, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021 antara lain :
  - a. Buku inventaris Aset Desa
  - b. Daftar Aset Desa yang dihapus
  - c. Keputusan Kepala Desa tentang penghapusan Aset Inventaris Desa
5. Dokumen Kontrak pada pengadaan Barang dan Jasa baik melalui penyedia jasa maupun swakelola seperti yang dimaksud pada peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa Tahun anggaran 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021 antara lain :
  - a. Surat perintah kerja
  - b. Rencana anggaran biaya
  - c. Spesifikasi pekerjaan atau barang
  - d. Gambar rencana
  - e. Bukti Pembayaran toko meterial atau penyedia barang atau pihak-pihak ke tiga

6. LPJ BUMDes dan usaha-usaha Desa lainnya Tahun 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021;
7. Laporan Penggunaan dana Bantuan penanggulangan dan pencegahan Virus Corona Covid 19 yaitu Dana BLT Desa Tahun 2020.
  - a. Jumlah dan Sumber bantuan baik APBD, APBN dan Sumber lainnya
  - b. Rencana kegiatan Penggunaan Dana Covid
  - c. Rencana Anggaran Biaya
  - d. Daftar Penerima Bantuan
  - e. Laporan Realisasi Pengeluaran Anggaran

[2.3] Bahwa dikarenakan tidak mendapatkan jawaban atas permohonan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Termohon melalui surat Nomor : 02/SK-PI/DANA DESA/KOTA BUMI TENGAH BARAT/PKN/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang diterima tanggal 13 Desember 2022.

[2.4] Bahwa terhadap penyelesaian sengketa informasi publik *a quo* telah dilaksanakan persidangan pada tanggal 28 Februari 2023, 07 Maret 2023 dihadiri Pemohon dan Termohon dan tanggal 15 Maret 2023 dan telah dilaksanakan Mediasi tanggal 15 Maret 2023 tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka pada tanggal 5 April, 12 Mei 2023 dan 24 Mei 2023 dilakukan sidang adjudikasi untuk menyelesaikan sengketa *a quo*.

#### **Tujuan Permohonan Informasi Publik**

[2.5] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik adalah sebagai Kontrol Sosial atau Pengawasan masyarakat pada penggunaan dan pengelolaan Dana Desa dan sebagai informasi awal dalam melaksanakan Pengawasan Publik dan Peran serta membrantas Tindak Pidana Korupsi seperti yang di amanatkan PP43 Tahun 2018.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak ditanggapinya permintaan informasi yang diajukan Pemohon.

#### **Petitum**

[2.7] Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo*.

## B. Alat Bukti

### Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan keterangan secara lisan tanggal 7 Maret 2023 sebagai berikut : bahwa Pemohon menyampaikan terkait pembentukan PPID Desa seharusnya sudah ada yang mengarahkan untuk ada pembentukan di Desa tersebut.

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan keterangan pada persidangan tanggal 24 Mei 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mencontohkan dokumen kontrak yang dimaksud berupa bantuan Covid-19.
2. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa ada penyimpangan pelaksanaan program berupa foto-foto yang dikumpulkan pada tahun 2020 dan 2021.

### Surat-Surat Pemohon

[2.10] Bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti dan surat-surat sebagai berikut :

Bukti P-1	Salinan surat Gugatan Nomor : 08/GUGATAN/DANADESA/KOTA BUMI TENGAH BARAT/PKN/I/2023 kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung
Bukti P-2	Salinan Foto Copy KTP atas nama : Patar Sihotang, SH NIK : 3175070707640005
Bukti P-3	Salinan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1/STK-PKN/II/2023 tanggal 3 April 2023 Kepada Dafi'an dan Rekan.
Bukti P-4	Salinan Perum Percetakan Negara RI, Berita Negara No 063 Tambahan Berita Negara RI No.000349 tanggal 09 Agustus 2022, tentang Pendirian Pemantau Keuangan Negara
Bukti P-5	Salinan Fotocopy Akta Notaris atas Pendirian Pemantau Keuangan Negara (PKN) No 09 serta SK Mengkumham Tahun 2015 dan Akta Notaris Perubahan Kepengurusan PKN dan SK Menkumham perubahan No.10 Tahun 2020 serta AD/ART PKN.
Bukti P-6	Salinan Fotocopy surat Permohonan Informasi Publik Pemohon (PKN) Kepada Termohon (Kades, Kota Bumi Tengah Barat) surat no: 01/PI/Danadesa/kotabumitengahbarat/pkn/XI/2022.
Surat P-7	Salinan Tanda terima Permohonan Informasi Publik Nomor : 01/PI/DANADESA/KOTABUMITENGAHBARAT/PKN/VII/2022 tanggal 28 November 2022
Surat P-8	Salinan Surat Keberatan Nomor : 02/SK-PI/DANADESA?KOTABUMITENGAHBARAT/PKN/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022
Surat P-9	Salinan Tanda terima Permohonan Informasi Publik Nomor : 02/SK-PI/DANADESA?KOTABUMITENGAHBARAT/PKN/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022
Surat P-10	Salinan tanda terima Pemberitahuan Pembentukan Tim PKN Kabupaten Way Kanan Nomor : 01/Pemb/PKN/Way Kanan/VI/2020 kepada Kepala Kesbangpol Way Kanan
Surat P-11	Salinan tanda terima Pemberitahuan Pembentukan Tim PKN Kabupaten Way Kanan Nomor : 01/Pemb/PKN/Way Kanan/VI/2020

	kepada Bupati Way Kanan
Surat P-12	Salinan surat keputusan Nomor : 01/SK/PKN/LAMPUNGUTARA/I/2023 tentang pembentukan dan penunjukan TIM PKN Kabupaten Lampung Utara. Tanggal 2 Januari 2023
Surat P-13	Salinan surat tugas nomor : 01/ST-PKN/LAMPUNGUTARA/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 yang menunjuk Alfian sebagai ketua Tim PKN Lampung Utara
Surat P-14	Salinan surat tugas nomor : 02/ST-PKN/LAMPUNGUTARA/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 yang menunjuk Muhammad Sahrin sebagai Sekretaris Tim PKN Lampung Utara
Surat P-15	Salinan Formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi tanggal 13 Februari 2023.

### Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 7 Maret 2023 Termohon menyampaikan keterangan secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menanyakan legalitas Pemohon apakah berkedudukan di Provinsi
2. Bahwa pihak Termohon setelah menerima surat permohonan informasi berkonsultasi dengan Camat dan menyatakan bahwa informasi yang diminta merupakan informasi yang tidak dapat diberikan oleh Termohon.

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 24 Maret 2023 Termohon menyampaikan keterangan secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon meyakini BUMDes bergerak dalam bidang sewa alat traktor dan warung desa.
2. Bahwa Termohon menyatakan pada tahun 2020 sudah ada bantuan yaitu BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang berasal dari pemerintah kabupaten dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) per-Kepala keluarga berjumlah Rp. 300.000 per bulan yang disalurkan melalui kantor pos dari pemerintah pusat.
3. Bahwa Termohon menyatakan bantuan pada saat Covid-19 dari anggaran desa yaitu berupa penyemprotan disinfektan dan pemberian masker.
4. Bahwa Termohon menyatakan pada tahun 2020 dan 2021 terjadi refocusing anggaran dana desa untuk penanganan dan pengendalian Covid-19 sehingga tidak ada pembangunan fisik yang dilakukan di Desa.

[2.13] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan keterangan secara tertulis tanggal 3 Mei 2023 sebagai berikut :

1. Permintaan/pengajuan Pemohon Termasuk Informasi yang dikecualikan sesuai pasal 17 Undang-undang KIP

2. Pemohon atas nama Alfian Lawan Politik yang kalah pada Pilkadaes 2017 di Desa Kotabumi tengah Barat
3. Surat Kuasa Buran/Cacat Hukum karena tidak sesuai dengan Nomor Surat PKN (Pemantau Keuangan Negara)
4. Legalitas Nama PKN, Pemantau Keuangan Negara atau Perkumpulan Keuangan Negara tidak jelas keberadaan dan tidak terdaftar dikesbagpol Kabupaten Lampung Utara.

## Surat-Surat Termohon

[2.14] Bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Bukti T-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama : Mirwan Aidi No.KTP : 18030217068660005
Bukti T-2	Salinan surat kuasa kepada Istanto, SH., dan Ricky Irawan, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Istanto dan Rekan beralamat di jalan Hamami Fariel Mega No. 83 Kelurahan Kotabumi Udik Kec.Kotabumi Kab.Lampung Utara dari pemberi Kuasa Mirwan Aidi selaku kepala Desa Kotabumi Tengah Barat Kec.Kotabumi Kab. Lampung Utara.
Bukti T-3	Berita acara pengambilan sumpah nomor : W9-U/193/HK.00.8/12/2021 atas nama Istanto, SH dari Dr.Mochamad Djoko, SH.,M.Hum selaku Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
Bukti T-4	Salinan Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Istanto, SH., NIA:21.01861.
Bukti T-5	Salinan Petikan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/347/24-LU/HK/2017 tanggal 20 Juni 2027 tentang Pengangkatan Kepala Desa Kotabumi Tengah Barat Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara ditanda tangani oleh Agung Ilmu Mangkunegara.
Bukti T-6	Salinan Jawaban gugatan Sengketa Informasi Publik tanggal 3 Mei 2023.

## 1. KESIMPULAN PARA PIHAK

### Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemantau Keuangan Negara PKN telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti persidangan sengketa Informasi sesuai perki nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian sengketa informasi antara lain :
  - a. Permohonan Informasi dan Tanda terima
  - b. Pengajuan keberatan dan Tanda terima
  - c. Telah memenuhi batas Waktu mulai dari Pengajuan Keberatan sampai Pengajuan gugatan sengketa informasi ini

2. Bahwa Pemantau Keuangan Negara sudah memenuhi legalitas PKN sesuai dengan dimaksud pada Pasal 11 Perki Nomor 1 tahun 2013 (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
  - a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
    - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia; atau
    - 2) Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum ( Seperti yang terlampir dalam daftar barang Bukti )
3. Bahwa Sudah di dilaksanakan beberapa kali persidangan nyaitu :
  - a. Agenda Jadwal Sidang Pertama Tanggal 28 Februari 2023 Kantor Komisi Informasi Provinsi Lampung dengan agenda Pemeriksaan Awal namun Termohon mangkir dari panggilan sidang/ tidak menghadiri sidang)
  - b. Sidang Kedua pada hari Selasa Tanggal 7 Maret 2023 Kantor Informasi Publik Lampung dengan Agenda Pemeriksaan Awal Lanjutan (Termohon Hadir setelah Komisi Informasi menyurati Bupati Lampung Utara dengan surat Nomor 700/49/II/KILPG/2023, Terkait pemanggilan sidang Sengketa Informasi Publik antara Pemohon (PKN) dan Termohon (Kades Kota Bumi Tengah Barat)
  - c. Sidang Ketiga pada hari Selasa Tanggal 15 Maret 2023 masih dalam agenda sidang pemeriksaan awal lanjutan, dilanjutkan agenda mediasi pada hari itu juga di Kantor Komisi Informasi Provinsi Lampung, Namun Kesepakatan Mediasi tidak menemui Kesepakatan karena Termohon tetap tidak mau memberikan apa yang dimohonkan oleh Pemohon.
  - d. Sidang Ke empat pada hari Rabu Tanggal 5 April 2023 dalam agenda sidang Pemeriksaan Pokok Perkara di Kantor KIProv Lampung
  - e. Sidang ke lima dan ke enam masing masing digelar dipertengahan bulan April
  - f. Sidang ke tujuh digelar pada awal bualan Mei namun termohon tidak hadir dalam jadwal sidang yang sudah ditetapkan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung
  - g. Sidang ke delapan digelar pada tanggal 12 Mei 2023 dengan Agenda melengkapi Alat Bukti h. Dan Sidang mendengarkan Putusan akan digelar pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023.
4. Bahwa Pemohon sudah memberikan fakta-fakta dan Penjelasan baik secara tertulis maupun secara lisan dalam persidangan.
5. Bahwa Termohon melalui Kuasanya menyebutkan pada pada Sidang Mediasi yang digelar pada Tanggal 15 Maret 2023 tidak akan memberikan yang dimohonkan oleh Pemohon secara keseluruhan tanpa alasan dan dasar hukum yang kuat, sedangkan

Mediator yang memediasi dari Komisi Informasi Provinsi Lampung Menyebutkan bahwa Apa yang dimohonkan Pemohon adalah Informasi Terbuka dan tak ada yang dikecualikan sesuai amanah UU No 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Publik. Selanjutnya Pemohon Memohon Gugatan Sengketa aquo diterima secara keseluruhan dan mohon Putusan seadil-adilnya.

6. Bahwa apa yang di mohonkan oleh Pemohon dalam hal, ini PKN adalah Informasi Publik seperti yang di maksud pada Informasi Publik antara Lain : Memohon Informasi Publik dalam bentuk atau Format HARD COPY dan SOFT COPY Pengelolaan Dana Desa seperti yang di maksud pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Antara lain :

1. Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran Tahun 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021
2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Tahun Anggaran Tahun 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021, disertai dengan: a. laporan keuangan, terdiri atas: 1). laporan realisasi APB Desa; dan 2). catatan atas laporan keuangan. b. laporan realisasi kegiatan; dan c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa Tahun Anggaran 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021
3. Daftar Inventaris aset-aset Desa
4. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Covid 19 nyaitu Dana BLT Dana Desa APBN Tahun 2020
  - a. Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) DPA sebagaimana dimaksud terdiri atas: 1) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa; Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan 3) Rencana Anggaran Biaya
  - b. Daftar Penerima bantuan
  - c. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)
  5. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Covid 19 yang bersumber dari APBD dan Sumber lainnya Tahun 2020
    - a. Daftar sumber anggaran dan Jumlah anggaran,
    - b. Rencana Kegiatan,,
    - c. Rencana Anggaran Biaya,d.
    - Daftar Penerima bantuan,,
    - e. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ),

7. Bahwa Tujuan PKN memohon Informasi ini adalah sebagai kontrol sosial atau Pengawasan Masyarakat pada penggunaan dan pengelolaan Dana Desa dan Sebagai Informasi Awal dalam Melaksanakan Pengawasan Publik dan peran serta Masyarakat dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi seperti yang diamanatkan PP 43 Tahun 2018 Bahwa menurut Pasal 37 dan 40 Permendagri 133 Tahun 2014 dan pasal 39 dan 68, pasal 70 dan pasal 71 Permendagri Tahun 2018 yang menyatakan Bahwa APBDes dan Laporan Pertanggung jawaban Pengelolaan Dana Desa adalah Terbuka untuk Masyarakat. Bahwa untuk efisiensi Pengambilan HARD COPY dan SOFT COPY

Dokumen yang Kami Mohonkan Kami mengambil langsung dan akan membayarkan Biaya pengandaannya

8. Bahwa Berdasarkan PP 43 Tahun 2018 tentang peran serta Masyarakat Untuk Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang mana menyebutkan : Pasal 2 : (1) Setiap Orang, Organisasi masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, Memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi, serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau komisi mengenai perkara Tindak Pidana Korupsi
9. Bahwa Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara Demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggara negara yang baik (good govemace)
10. Bahwa pada Pasal 19 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, Bahwa setiap Orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat , dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan , dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.
11. Bahwa transparansi merupakan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia .
12. Bahwa pentingnya transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik maka dibutuhkanlah keterbukaan informasi publik yang bisa dijadikan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
13. Bahwa dalam bagian umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa dengan membuka akses publik atau transparansi terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya yang strategis mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance);
14. Bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Juncto

Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

15. Bahwa Berdasarkan UU No 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mana mengatakan Pada Pasal 4 (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (2) Setiap Orang berhak: a. melihat dan mengetahui Informasi Publik; b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
16. Bahwa kami sudah mengikuti Prosedur Permohonan Informasi Publik seperti yang telah di atur Pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 Tentang Standart Layanan Informasi Publik ,mulai dari legalitas PKN ,Permohonan Informasi Publik dan surat keberatan kepada atasan PPID dan Pengajuan Gugatan sengketa Informasi Publik . 16..Bahwa Kuasa PKN selalu setia menghadiri dan menghargai persidangan secara Disiplin yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Lampung.
17. Bahwa Termohon Beberapa kali mangkir dan tidak hadir dari panggilan sidang ini artinya Termohon tidak menghargai dan terkesan mengabaikan Persidangan yang digelar Komisi Informasi Provinsi Lampung yang Terhormat.
- Demikian Kesimpulan ini Kami buat dan Kami memohon kepada Ketua Komisioner agar mengabulkan permohonan kami dan Mohon putusan yang seadil adilnya.

### **Kesimpulan Termohon**

[3.2] Menimbang bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

Saya Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ISTANTO, SH & REKAN

Alamat : Jl. Hamami Fariyal Mega No. 38 Kel. Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi – Kabupaten Lampung Utara

Bertindak atas nama pemberi kuasa MIRWAN AIDI sebagai Kepala Desa Kotabumi Tengah barat Kabupaten Lampung Utara, dengan ini kami selaku termohon akan menyampaikan kesimpulan terhadap jalannya persidangan sengketa Informasi Publik Nomor : 002/II/KIPROV-LPG-PS/2023 sebagai berikut :

1. Bahwa kami selaku termohon menyangkal dengan keras surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon untuk memberikan hardcopy dan soft copy laporan pertanggungjawaban (LPJ), Laporan Realisasi Desa, Laporan BUMDES tahun anggaran 2018, 2019, 2020 dan tahun 2021 serta laporan pengeluaran Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Covid 19 tahun 2020 dan 2021 karena permintaan pemohon bertentangan dengan hal yang dikecualikan UUD No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 UU KIP.
2. Bahwa pemohon atas nama ALFIAN adalah lawan politik yang kalah pada Pilkada Tahun 2018 di Desa Kotabumi Tengah Barat Lampung Utara sehingga belum legowo menerima dan merasa dendam pribadi kepada termohon sehingga menggunakan perkumpulan pemantau keuangan negara atau PKN dalam persidangan sengketa Informasi Publik Provinsi Lampung.
3. Bahwa Nomor Surat Perintah Tugas Kabupaten sama dan Surat Kuasa berubah ubah nomor serta tanggal permohonan sehingga surat kuasa tidak sah dan tidak memenuhi syarat formil dalam pasal 123 ayat (1) Tahun 1971 serta No. 6 Tahun 1994 tentang Hukum Beracara dengan Ketentuan untuk Berperkara.
4. Bahwa pemohon sendiri kantor dan legalitas di Kabupaten Lampung Utara tidak jelas keberadaannya dan tidak terdaftar di KESBANGPOL Kabupaten Lampung Utara sehingga pemohon sendiri belum sepenuhnya melaksanakan tentang keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan UUD No. 14 tahun 2008.
5. Berdasarkan hal – hal yang telah termohon sampaikan diatas, mohon kiranya Majelis Komisioner dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang menyatakan :
  - Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya
  - Menyatakan permohonan pemohon premature
  - Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan sengketa karna ada unsur dendam dalam pilkades 2018
  - Menyatakan informasi yang di mohonkan oleh pemohon merupakan informasi yang dikecualikan sesuai dengan Pasal 17 UU KIP.
  - Memutuskan permohonan sengketa informasi publik pemohon ditolak. Demikian kesimpulan termohon ini disampaikan, atas perhatian Majelis Komisioner yang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut saya Kuasa Hukum termohon mengucapkan terimakasih

## 2. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP), yaitu dengan tidak ditanggapinya permintaan informasi.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan :

### **Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP**

Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

### **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung**

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

#### **1. Kewenangan Absolut**

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP** :

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP** :

“Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

## 2. Kewenangan Relatif

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 27 ayat (3) UU KIP** :

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP** :

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi”.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (4) Perki PPSIP** :

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki PPSIP** :

“yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Kabupaten/Kota adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di kabupaten/kota tertentu.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] sampai dengan [4.8] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung Memiliki kewenangan relatif dan kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

### B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.10] Menimbang bahwa Pemohon informasi dalam sengketa *a quo* mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai **Badan Hukum**. Sebagaimana ketentuan :

#### **Pasal 1 angka 5 UU KIP**

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan”.

#### **Pasal 1 angka 10 UU KIP**

“Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

#### **Pasal 1 angka 11 UU KIP**

“Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

### **Pasal 1 angka 12 UU KIP**

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

### **Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP**

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi”.

### **Pasal 10 ayat (1) huruf b Perki PPSIP**

“Uraian mengenai alasan pengajuan Permohonan”.

### **Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki PPSIP**

“Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. **Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.**
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang”.

[4.11] Menimbang bahwa apabila dalam permohonan Penyelesaian sengketa Informasi diajukan oleh Badan Hukum, maka Pemohon wajib menyertakan Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menyertakan Akta Notaris dan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia. sebagaimana dalam **Bukti P-4 dan P-5**, karenanya Majelis berpendapat sebagaimana uraian paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.11] Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa *a quo*.

### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[4.13] Menimbang ketentuan **Pasal 1 angka 3 UU KIP**

“**Badan Publik** adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri”.

[4.14] Menimbang ketentuan Pasal 7 UU KIP

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

[4.15] Menimbang ketentuan Pasal 22 UU KIP

- 1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- 2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- 3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- 4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- 5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- 6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- 7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
  - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
  - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
  - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
  - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
  - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
  - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

- 8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

[4.16] Menimbang ketentuan **Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP**

“Termohon penyelesaian sengketa informasi yang selanjutnya disebut Termohon adalah **Badan Publik** yang diwakili oleh pimpinan badan publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi”.

[4.17] Berdasarkan ketentuan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014** tentang Desa

**Pasal 23 UU Desa**

“Pemerintah Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa”

**Pasal 24 UU Desa**

“Penyelenggara pemerintah desa berdasarkan asas

- a. Kepastian hukum
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.”

[4.18] Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa selanjutnya disebut Perki SLIP Desa

**Pasal 14 Huruf (b) Ayat (1) Perki SLIP Desa**

tidak tersedianya Informasi Publik Desa Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Komisi ini;

**Pasal 1 Angka (2) Perki SLIP Desa**

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Pasal 1 Angka (3) Perki SLIP Desa**

Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa.

**Pasal 1 Angka (9) Perki SLIP Desa**

Informasi Publik Desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

## **Pasal 7 Perki SLIP DESA**

Pemerintah Desa wajib:

- a. menetapkan Peraturan Desa mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
- b. mengikuti Alur Pelayanan Informasi Publik Desa yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Komisi ini
- c. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik Desa, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik Desa.
- e. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik Desa atas seluruh Informasi Publik Desa yang dikelola; dan
- f. menyediakan dan memberikan Informasi Publik Desa berdasarkan Peraturan Komisi ini.

## **Pasal 13 Ayat (1) Perki SLIP Desa**

“Setiap Pemohon Informasi Publik Desa dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik Desa kepada PPID Desa secara tertulis atau tidak tertulis”.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Lampung Utara **Nomor : B/347/24-LU/HK/2017** tanggal 20 Juni 2017 tentang **pengangkatan Kepala Desa Kota Bumi Tengah Barat Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.**

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.19], Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

## **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “**Kronologi**” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5].

[4.22] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 36 ayat (1) UU KIP**

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”.

### **Pasal 36 ayat (2) UU KIP**

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”.

### **Pasal 37 ayat (2) UU KIP**

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

### **Pasal 5 Perki PPSIP**

Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

### **Pasal 13 Perki PPSIP**

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 PP No 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. *Juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) *Juncto Pasal 39 dan Pasal 44, Perki 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)*, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan

1. Bahwa benar pada tanggal 28 November 2022 Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis kepada Termohon. (Bukti P-6)
2. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2022 Pemohon mengajukan surat perihal pernyataan keberatan secara tertulis kepada Termohon. (Bukti P-8)
3. Bahwa benar pada tanggal 6 Februari 2023 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung yang diterima tanggal 13 Februari 2022 (P-1) (P-15).
4. Bahwa benar Termohon menerima permohonan informasi Pemohon yang pada tanggal 28 November 2022 dan surat keberatan 13 Desember 2022 (Bukti P-7 dan Bukti P-9).

[4.25] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [4.21] sampai dengan paragraf [4.24] Majelis berpendapat bahwa jangka waktu Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Lampung memenuhi jangka waktu sesuai dengan

ketentuan UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik *juncto* Perki No.1 Tahun 2013 tentang standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik serta Perki No. 1 Tahun 2008 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

#### E. Pokok Permohonan

(4.26) Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut :

1. Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran Tahun 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021
2. Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Anggaran tahun 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021 disertai dengan :
  4. Rencana kegiatan dan Anggaran Desa
  5. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
  6. Rencana Kerja Biaya
3. Perubahan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban (LPJ) tentang APBDes dan Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021 disertai dengan :

Laporan realisasi APBDes dan Catatan atas laporan keuangan  
Laporan realisasi kegiatan, dan  
Daftar program sektoral, Program daerah dan Program lainnya yang masuk ke Desa;
4. Laporan pengelolaan aset desa seperti yang dimaksud pada Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa dan lampirannya, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021 antara lain :
  - d. Buku inventaris Aset Desa
  - e. Daftar Aset Desa yang dihapus
  - f. Keputusan Kepala Desa tentang penghapusan Aset Inventaris Desa
5. Dokumen Kontrak pada pengadaan Barang dan Jasa baik melalui penyedia jasa maupun swakelola seperti yang dimaksud pada peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa Tahun anggaran 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021 antara lain :
  - f. Surat perintah kerja
  - g. Rencana anggaran biaya
  - h. Spesifikasi pekerjaan atau barang
  - i. Gambar rencana
  - j. Bukti Pembayaran toko meterial atau penyedia barang atau pihak-pihak ke tiga
6. LPJ BUMDes dan usaha-usaha Desa lainnya Tahun 2017 dan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan Tahun 2021;

7. Laporan Penggunaan dana Bantuan penanggulangan dan pencegahan Virus Corona Covid 19 yaitu Dana BLT Desa Tahun 2020.
  - f. Jumlah dan Sumber bantuan baik APBD, APBN dan Sumber lainnya
  - g. Rencana kegiatan Penggunaan Dana Covid
  - h. Rencana Anggaran Biaya
  - i. Daftar Penerima Bantuan
  - j. Laporan Realisasi Pengeluaran Anggaran

## **F. Pendapat Majelis**

[4.27] Menimbang bahwa sebelum memberi pertimbangan dan pendapat terhadap pokok permohonan sebagaimana pada paragraf [4.26] Majelis Komisioner terlebih dahulu menerangkan :

[4.28] Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah mengatur secara jelas bahwa setiap informasi publik yang berada pada penguasaan Badan Publik pada dasarnya merupakan informasi publik yang bersifat terbuka. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU KIP yaitu: "Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik."

[4.29] Menimbang bahwa dalam pengelolaan informasi publik, UU KIP mengatur kewajiban kepada badan publik untuk menyebarluaskan dan menyediakan informasi publik. sebagaimana diatur dalam UU KIP yaitu:

### **Pasal 7 ayat (1) UU KIP :**

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;

### **Pasal 9 ayat (1) UU KIP**

Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.

### **Pasal 9 ayat (2) UU KIP**

Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
- b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
- c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
- d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

### **Pasal 11 ayat (1) UU KIP**

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;

- d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau;
- h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

**Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 *juncto* PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik**

“Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.”

[4.30] Menimbang Termohon menyatakan bahwa PPID Kotabumi Tengah Barat Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara belum terbentuk Majelis Komisioner berpendapat Termohon berkewajiban untuk menyebarluaskan dan menyediakan informasi publik yang diatur dalam Pasal 7 UU KIP sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [4.29].

[4.31] Bahwa informasi yang dimaksud dalam pokok sengketa *a quo* adalah sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Pokok Permohonan paragraf [4.27] yang berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa informasi *a quo* Majelis berpendapat informasi yang disimpan, dihasilkan dan dikelola oleh Termohon berada dalam penguasaan Termohon. Bahwa terhadap fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1. Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi *a quo* merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 PerKI SLIP Desa “Informasi Publik Desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa” yang dalam sengketa *a quo* informasi yang dimohonkan Pemohon berada dalam penguasaan Pemerintah Desa Kotabumi Tengah Barat Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung.

[4.32] Bahwa terhadap fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1. Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi *a quo* merupakan Informasi yang wajib disediakan dan di umumkan secara

berkala sebagaimana di atur dalam Perki SLIP nomor 1 tahun 2021 Pasal 14 ayat (1) setiap badan publik wajib menumumkan secara berkala informasi publik. Pasal 14 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan pasal 15 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

[4.33] Majelis Komisioner memberikan pertimbangan bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU KIP yaitu: “setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik”. Hal ini juga sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan sebagai sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 2 PP nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi.

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.29] sampai dengan paragraf [4.33] Majelis Komisioner berpendapat bahwa sesungguhnya salinan informasi dalam pokok permohonan *a quo* berada dalam penguasaan Termohon yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik dalam sengketa *a quo*, informasi yang dimohonkan Pemohon berada dalam penguasaan Termohon. Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU KIP dan Pasal 2 ayat (1) PerKI SLIP Nomor 1 Tahun 2021 sebagaimana juga telah dijelaskan di atas bahwa informasi *a quo* merupakan informasi terbuka yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh setiap Badan Publik.

[4.35] Menimbang berdasarkan **Pasal 1 angka 3 Perki 1 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa** sebagai berikut :

“Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa”.

[4.36] Menimbang berdasarkan **pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa** sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan :
  - a. Laporan realisasi APB Desa atas :

1. laporanrealisasi APB Desa; dan
  2. catatan atas laporan keuangan
- b. laporan realisasi kegiatan; dan
  - c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

[4.37] Menimbang berdasarkan **Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa** sebagai berikut :

- 1) Masyarakat Desa melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d melalui pemantauan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.
- 2) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat
- 3) dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa
- 4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi informasi :
  - a. APB Desa
  - b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan;
  - c. realisasi APB Desa
  - d. realisasi kegiatan
  - e. kegiatan yang belum selesai dan tidak terlaksana dan
  - f. sisa anggaran
- 5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
  - a. Partisipasi dalam musyawarah Desa untuk menanggapi laporan terkait Pengelolaan Keuangan Desa;
  - b. Penyampaian aspirasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa; dan
  - c. Penyampaian pengaduan masyarakat terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa.

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa** Sebagaimana diatur :

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasahatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan .jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan

mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemandirian, dan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.

(4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

[4.39] Bahwa berdasarkan paragraf [4.38] majelis berpendapat BUMdes merupakan Badan Publik yang terpisah dari Pemerintahan Desa karena pengelolaan BUMdes dilakukan secara mandiri.

[4.40] Menimbang berdasarkan kesimpulan Tertulis Termohon menyatakan informasi yang dimohon merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 UU KIP Majelis berpendapat bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil tersebut dengan surat ketetapan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 19 yang berbunyi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum dinyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

[4.41] Menimbang bahwa dalam fakta persidangan Pemohon tidak dapat menguraikan secara spesifik informasi yang diminta kepada Termohon menyangkut pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana APB Desa.

[4.42] Bahwa Pemohon meminta dokumen kontrak berdasarkan peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan dan mulai berlaku pada November 2019 maka menurut pertimbangan Majelis dokumen kontrak yang relevan sesuai peraturan dimaksud adalah Tahun 2020 dan 2021 terhadap dokumen kontrak yang dimaksud oleh Pemohon adalah Pengadaan barang dan jasa terkait dengan dana bantuan covid-19.

[4.43] Menimbang bahwa permohonan informasi yang berkaitan dengan dana penanggulangan Covid-19 yang bersumber dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten berada diluar kewenangan pemerintahan Desa. Sedangkan kewenangan Pemerintah Desa adalah memberikan informasi berkaitan dengan anggaran dana Desa yang digunakan untuk penanggulangan Covid-19.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan :

1. Komisi Informasi Provinsi Lampung berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik memenuhi jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian berupa :

1. Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019 dan 2020, 2021
2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa, Rencana Kerja Biaya Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019 dan 2020, 2021.
3. Ringkasan Laporan realisasi APBdes dan catatan atas laporan keuangan, ringkasan laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, ringkasan informasi tentang program daerah dan program lain yang masuk ke Desa Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
4. Buku Inventaris Aset Desa, Daftar Aset Desa yang dihapus, keputusan kepala desa tentang penghapusan Aset Inventaris Desa Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
5. Dokumen pengadaan barang dan jasa terkait penanggulangan dan pencegahan covid-19 Tahun 2020 dan 2021.
6. Laporan dana BLT Desa Tahun 2020 berupa Jumlah dan Sumber Bantuan Baik APBD, APBN dan Sumber Lainnya, Rencana Kegiatan Penggunaan Dana Covid, Rencana Anggaran Biaya, Daftar Penerima Bantuan, Laporan Realisasi Pengeluaran Anggaran.

[6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan salinan dokumen informasi sebagaimana paragraf 6.1 kepada Pemohon selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan Komisi Informasi Lampung.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Komisioner oleh Syamsurrizal, SH.,M.M., selaku Ketua merangkap Anggota Muhammad Fuad, S.Sos.,M.H.,C.Me dan Ir. Ahmad Alwi Siregar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal 29 Mei dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 31 Mei 2023 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Miftahul Mu'izz, M.Pd.,C.Me sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

dto

**Syamsurrizal, SH.,M.M**

Anggota Majelis

Anggota Majelis

dto

**Muhammad Fuad, S.Sos.,M.H.,C.Me**

dto

**Ir. Ahmad Alwi Siregar**

Panitera Pengganti,

dto

**Miftahul Mu'izz, M.Pd.,C.Me**

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandar Lampung, 31 Mei 2023

Panitera,

dto

**Heri Pramono, S.St**

NIP. 1972 0917 199302 1 001

